BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum". Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur tingkahlaku dan perbuatan manusia yang menyangkut hal – hal apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan menurut Peraturan perundang – undangan. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh subjek hukum.

Subjek hukum merupakan setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum tersebut terdiri dari Manusia (*Naturalijke person*) , dan Badan Hukum (*Recht Persoon*). Secara yuridis para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*). Dalam hukum Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, yaitu : manusia mempunyai hak – hak subjektif, dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.[1]

Di dalam KUH Perdata yang mengatur tentang badan hukum di mulai dari Pasal 1653 - 1665 KUH Perdata. Badan hukum di dalam KUH Perdata Pasal 1654 berbunyi " Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya

[1] Salim HS, 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 24.

dengan orang – orang preman, berkuasa melakukan tindakan – tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan – peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada cara – cara tertentu". Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*Recht Persoon*", *Recht Persoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.[2]

Di dalam sistem Indonesia, Badan hukum menurut jenisnya terbagi menjadi Badan hukum publik dan badan hukum Privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan negara. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan atas kehendak orang perorangan, salah satu di antaranya adalah Koperasi.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*) istilah tersebut digunakan oleh Aristoteles, dimana manusia satu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa adanya manusia lain ia tidak akan bisa bertahan hidup seorang diri, dengan begitu manusia selalu hidup bersama - sama dan berkelompok - kelompok. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia tentu harus berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu dengan membentuk suatu perkumpulan yang menjalankan usaha bersama - sama. Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

[2] *Ibid.*, hlm. 25.

Berdasarkan Undang - undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut dengan UU Koperasi) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. koperasi pada masa kini telah banyak didirikan oleh suatu perkumpulan, baik itu di dalam suatu masyarakat maupun di dalam suatu instansi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 15 UU Koperasi menyebutkan bentuk koperasi terbagi menjadi Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Syarat dari Koperasi Primer dan Sekunder disebutkan dalam Pasal 6 UU Koperasi, koperasi Primer dibentuk sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan, Koperasi Sekunder di bentuk sekurang - kurangnya 3 (tiga) koperasi. Hal tersebut tergantung kepada jenis kegiatan usahanya. Jenis - jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya terbagi menjadi : koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha.

Salah satu jenis kegiatan usaha dari koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 angka 1, menyebutkan : kegiatan usaha simpan pinjam adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan suatu koperasi yang

kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 ayat (1) menyebutkan:

1) kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :
   a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
   b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Di dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah No. 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, menyebutkan :

1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati - hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
2) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan "Dalam Pengawasan Khusus" dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
3) KSP dan USP koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
4) KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

Perangkat Organisasi dari koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya Pengawas, pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dan Pengurus, pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, ia mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan koperasi. Sehingga dalam hal kegiatan koperasi, penguruslah yang akan berhubungan secara langsung dengan anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman.

Peminjaman dana oleh anggota koperasi, sebelum dana tersebut diberikan kepada anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman, hal

tersebut tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan peminjaman dana tersebut, salah satunya adalah melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut sah apabila telah memenuhi syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu merupakan undang - undang bagi yang membuatnya. Sehingga para pihak dalam melakukan suatu perjanjian harus mematuhi isi perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Koperasi pada Polda SUMBAR bernama Primer Koperasi RI MAPOLDA SUMBAR (selanjutnya disebut PRIMKOPPOL), hal tersebut dapat dilihat bahwa koperasi ada beberapa tingkatan yaitu Koperasi induk, Koperasi Pusat dan Koperasi Primer. Koperasi di kepolisian RI terdiri dari tingkatan yaitu tingkat POLDA bernama Pusat Koperasi Kepolisian RI (PUSKOPPOL), tingkat MABES bernama Induk Koperasi Kepolisian RI (INKOPPOL), dan tingkat wilayah atau MAPOLDA bernama Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL).[3] Sehingga hal itu yang membedakan koperasi di Kepolisian RI dengan koperasi yang lainnya. Dan di MAPOLDA SUMBAR ini bernama Primer Koperasi. Pada Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMBAR ini, bahwa yang dapat melakukan peminjaman pada koperasi ini adalah Anggota Polisi dan PNS Polri yang ada di Polda SUMBAR.

Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMBAR ini, jenis usahanya ada dua yaitu unit toko dan unit simpan pinjam. Kegiatan simpan

[3] Wawancara dengan Bendahara PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR Suhardiman, pada tanggal 17 Desember 2018, di Polda SUMBAR.

pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi, secara langsung tentu berhubungan dengan pengurus koperasi. Para anggota yang ingin melakukan transaksi atau kegiatan simpan pinjam haruslah memenuhi syarat - syarat dan ketentuan suatu peminjaman. Syarat peminjaman pada Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMBAR :

1) Anggota Polisi atau PNS Polri yang melakukan peminjaman harus mengajukan Surat Permohonan.

2) Surat Permohonan dari Satuan Kerja (SATKER) yang berisi tanda tangan Pemohon yang bersangkutan, dan Permohonan kepada Ketua Satuan Kerja (KASATKER) dan di berikan kepada PRIMKOPPOL.

3) Lalu, jika peminjaman tersebut layak dan tidak ada masalah maka koperasi akan menyetujui dan mencairkan dananya.[4]

Setelah dipenuhinya syarat - syarat oleh si peminjam dana tersebut, lalu diterbitkanlah suatu perjanjian yang berisi tentang kesepakatan antara para pihak mengenai: pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perjanjian simpan pinjam.

Pembayaran yang dilakukan oleh anggota koperasi yang melakukan peminjaman pada Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMBAR ini, dilakukan dengan cara pemotongan gaji dari anggota koperasi yang melakukan peminjaman tersebut. Hal tersebut tentu akan mengurangi permasalahan mengenai kredit macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak anggota koperasi yang melakukan peminjaman, sehingga pengurus

[4] Wawancara dengan Bendahara PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR Suhardiman, pada tanggal 17 Desember 2018, di Polda SUMBAR.

koperasi tidak repot lagi untuk menagih pembayaran kepada pihak yang melakukan peminjaman tersebut, karena secara otomatis gaji dari pihak peminjam langsung dipotong oleh juru bayar.

Setiap koperasi yang ada di Kepolisian RI itu berbeda - beda, sehingga setiap koperasi dalam Kepolisian RI mempunyai Pengurus yang berbeda dan juga manajemen yang berbeda.[5] Permasalahannya disini apabila anggota Polisi tersebut di Mutasi, sedangkan koperasi yang ada di MAPOLDA SUMBAR ini berbeda dengan Koperasi yang ada di daerah atau tempat anggota Polisi tersebut di Mutasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada peminjaman yang dilakukan oleh anggota Polisi yang telah di Mutasi tersebut, sehingga pengurus Koperasi tersebut sulit untuk melakukan penagihan dikarenakan anggota Polisi yang di Mutasi tersebut jauh dari jangkauan, dan hal tersebut dapat mengakibatkan koperasi tersebut menjadi rugi dan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan koperasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Perkap), Pada Pasal 1 angka 8, menyebutkan Mutasi adalah Pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.

Mengenai perjanjian simpan pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMATERA BARAT, ada klausula di dalam perjanjian tersebut yang menyatakan “Bahwa apabila pemberi kuasa pindah (dimutasikan) maka pemotongan gaji dilakukan oleh Bensatker pada Satker yang baru”. Namun,

[5] Wawancara dengan Bendahara PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR Suhardiman, pada tanggal 17 Desember 2018, di Polda SUMBAR.

karena kerjasama antara Primkoppol di Polres – polres belum sinkron, maka kewajiban bagi anggota polisi yang dimutasi yaitu harus melunasi kewajiban - kewajibannya. Namun, di dalam kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pengurus koperasinya, bahwa anggota polisi yang melakukan peminjaman lalu di mutasi ke daerah lain atau keluar Polda SUMBAR, anggota polisi tersebut banyak yang melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang setiap bulannya kepada rekening koperasi dan banyak yang memohonan untuk mengangsur pembayaran. Dengan melihat prosedur pembayaran tersebut, tentu akan membuka peluang bagi anggota polisi tersebut untuk telat atau wanprestasi dalam melakukan pembayaran.[6]

Setelah melihat sedikit hal yang melatarbelakangi mengenai **PENYELESAIAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMATERA BARAT BAGI ANGGOTA POLISI YANG DI MUTASI**. Penulis sangat tertarik untuk menuliskan dalam sebuah karya ilmiah, dan mengkaji lebih dalam mengenai judul yang telah penulis jabarkan diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

[6] Wawancara dengan Bendahara PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR Suhardiman, pada tanggal 17 Desember 2018, di Polda SUMBAR.

1. Bagaimana Mekanisme Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR ?
2. Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR apabila anggota Polisi di Mutasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL)MAPOLDA SUMBAR.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR apabila anggota Polisi di Mutasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat :

a) Memberikan pengetahuan yang baru dalam melaksanakan proses pembelajaran diperkuliahan mengenai perjanjian dan Koperasi.

b) Menerapkan ilmu yang secara teoritis yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi didalam suatu masyarakat.

2. Secara Praktis

a) Memberikan informasi kepada Anggota Polisi mengenai Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primkoppol Mapolda SUMBAR bagi anggota polisi yang dimutasi.

b) Memberikan informasi kepada Primkoppol di kepolisian RI mengenai bagaimana penyelesaian mengenai simpan pinjam bagi anggota polisi yang diMutasi.

c) Memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas atau Koperasi Kepolisian RI mengenai Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR Bagi Anggota Polisi Yang Di Mutasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang diteliti.[7] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah

[7] Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta. hlm 45.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hokum yang berlaku dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.[8] Dalam hal ini penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR Bagi Anggota Polisi Yang Di Mutasi.

3. Jenis Data & Sumber Data

1) Jenis Data :

a. Data Primer

[8] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta. hlm 7.

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif), datanya diperoleh langsung dari lapangan. Bahan hukum tersebut berkaitan dengan Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR Bagi Anggota Polisi Yang Di Mutasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus – kamus hukum, (c) jurnal – jurnal hukum, (d) komentar – komentar atas putusan hakim.[9]

2) Sumber Data

Dari data sekunder diatas, data ini dapat diperoleh melalui :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang datanya sudah ada dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Yang mana terdiri dari peraturan perudangan – undangan, yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

a) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[9] *Ibid.*, hlm. 54.

b) Kitab undang - undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

c) Undang - undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

d) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah No. 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer, antara lain :

a) Hasil Penelitian (*Observasi*).

b) Karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori – teori serta pendapat para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang dapat memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kamus – kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah – istilah hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Lapangan

Hasil penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu melakukan kegiatan dengan cara meneliti langsung ke lapangan (tempat obyek penelitian) mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan.[10] Cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen yang terkait dengan Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR Bagi Anggota Polisi Yang Di Mutasi.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.[11] Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat,

[10] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.(Universitas Indonesia : UI Press, 2015). hlm. 42.

[11] Burhan ashshofa, *Op, Cit,* hlm. 79.

dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPOL) MAPOLDA SUMBAR.

2) Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.[12] Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota koperasi yaitu Polisi yang di Mutasi (yang dimutasi kedaerah Sawahlunto dan Solok / Aro Suka). Pada tahun 2017 di Sawahlunto : 5 Orang. Pada tahun 2018 di Sawahlunto : 4 orang. Pada tahun 2017 di Solok/Aro Suka : 8 orang. Pada tahun 2018 di Solok/Aro Suka : 9 Orang. Dan 10% anggota polisi yang terlambat 1 bulan dalam melakukan pembayaran yaitu sekitar 5 orang anggota polisi yang dimutasi.

d. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden yang berlandaskan kepada tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR Bagi Anggota Polisi Yang Di Mutasi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

[12] Bambang Sunggono, 2013, *MetodelogiPenelitianHukum*. RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 118-119

a. Pengolahan Data

Setelah dikumpulkan data hasil penelitian, selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Setelah itu dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar - benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindaklanjut yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data. Dilakukan dengan Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu di hubungkan dengan teori - teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisa data tersebut dilakukan dengan penarikan kesimpulan, yaitu secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban serta solusi dalam permasalahan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penelitian. sehingga dalam bagian ini, telah dijelaskan secara garis besar mengenai penelitian ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai :

a) Perjanjian
b) Simpan pinjam
c) Koperasi
d) Mutasi

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada BAB ini akan diuraikan mengenai :

(1) Mekanisme Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR

(2) Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR apabila Anggota Polisi di Mutasi

BAB IV KESIMPULAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, serta saran dan kritikan dari hasi penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA